



PUTUSAN

NOMOR:80/PID/2013/PT.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANES MOA NURAK AIS YAN** ; -----
Tempat lahir : Selong Kab. Lombok Timur ;-----
Umur : 39 Tahun./23 Juli 1973 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Energi Gang Nusa Indah No.12, Kecamatan Ampenan
Kota Mataram ;-----
Agama : Kristen Katolik ;-----
Pekerjaan : Anggota Polri ; -----
Pendidikan : SMA (tamat) ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;-

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal, 23 April 2013 ;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan jenis tahanan Kota sejak tanggal 12 April 2013 s/d 11 Mei 2013 ;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram dengan jenis tahanan Kota tanggal, 12 Mei 2013 s/d 10 Juli 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Berkas perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 132/PID.B/2013/PN.MTR tanggal 2 Juli 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 1 Agustus 2013 Nomor: 80/PEN.PID/2013/PT.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 80/PID/2013/PT.MTR. tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-65/MATAR/04/2013, tanggal 9 April 2013 Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **YOHANES MOA NURAK ALS. YAN** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di rumah kos-kosan di Jalan Hos Cokroaminoto Gg. Macan VI Cemare Kelurahan Monjok Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan penganiayaan terhadap SITI RUWAIDAH ALS. WEDA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Yohanes Moa Nurak als. Yang datang mencari saksi korban SITI RUWAIDAH ALS. WEDA, dimana saat itu saksi korban SITI RUWAIDAH ALS. WEDA meminta untuk mengakhiri hubungan sebagai sepasang kekasih dengan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak menerima dan marah-marah terhadap saksi korban. Kemudian saksi korban mengembalikan ATM milik terdakwa dan membuat terdakwa marah-marah dan mengobrak-abrik barang-barang dan baju milik saksi korban sambil mengatakan "ya sudah kalau kamu mau mengembalikan ATM ini sekalian saja sama handphone yang kamu pegang" saat itu saksi korban tidak mau memberikan handphone tersebut sehingga terjadi rebut-rebutan, karena tidak berhasil mengambil handphone yang saksi korban pegang maka terdakwa langsung memukul wajah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali dengan keras hingga membuat saksi korban terjatuh ;-----



-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban terjatuh dan mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB, tanggal 17 Juli 2012 Nomor : Sket/Ver/225/VII/2012/Biddokkes, yang di tanda tangani oleh dr. NI LUH EKA S. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :---

- Luka lecet pada dahi dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma empat centimeter ; -----
- Luka lecet disebelah hidung kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter ;-----
- Luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma tujuh centimeter;-----

Kesimpulan : luka tersebut diatas, akibat kekerasan tumpul ;-----

Selain itu korban tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya selama 3 (tiga) hari;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2013 Nomor: Reg.Perk. PDM-65/MATAR/04/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES MOA NURAK AIs YAN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat(1) KUHP “ dalam dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **YOHANES MOA NURAK AIs YAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan pada tanggal



2 Juli 2013, Nomor: 132/PID.B/2013/PN.MTR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES MOA NURAK Alias YAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**",-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3(tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Juli 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2013;

Menimbang, bahwa melalui Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 10 Juli 2013, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, tetapi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana yang diterangkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram didalam surat keterangan No. 132/PID.B/2013/PN.MTR tanggal 26 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Juli 2013, No. 132/PID.B/2013/PN.MTR, , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Juli 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat(1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum dan Terdakwa;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 132/PID.B/2013/PN.MTR. tanggal 2 Juli 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2013** oleh kami:
KUSRIYANTO, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, **H.SUTARDJO, S.H.,M.H** dan **HARYONO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan



tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **JOHANA ANIEK HERWATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding;-----

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

1. H.SUTARDJO, S.H.,M.H.

ttd

2. HARYONO, S.H.,M.H.

Ketua Sidang,

ttd

KUSRIYANTO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

JOHANA ANIEK HERWATI, SH.

Untuk turunan resmi,
Mataram, September 2013
Wakil Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005